

ABSTRACT

People with disabilities are a vulnerable group who have equal rights to participate in general elections both as voters, to be elected and to become election organizers. However, legal protection for people with disabilities to ensure the fulfillment of their rights as election organizers is still a problem faced by people with disabilities. The existence of legal protection that regulates the rights of people with disabilities as election organizers, however, has not been fully realized. For this, the problem to be studied is How is the protection of the rights of people with disabilities as election organizers and How is the implementation of the fulfillment of the rights of people with disabilities as election organizers in Bangkalan and Sampang Regencies.

The type used in this study is the type of empirical juridical research, with a research approach that examines the applicable legal provisions and what has occurred in the lives of the community. For this reason, this study has 2 objectives, namely to analyze legal protection for the participation of people with disabilities as election organizers and to analyze the fulfillment of the rights of people with disabilities as election organizers in Bangkalan and Sampang Regencies. The results of the study indicate that there are regional regulations in Bangkalan Regency that provide legal protection for the rights of people with disabilities as election organizers, but Sampang Regency does not yet have regional regulations that regulate the rights of people with disabilities as election organizers and the involvement of people with disabilities in Bangkalan and Sampang Regencies is still limited, as evidenced by the fact that there are only 2 people with disabilities from Bangkalan Regency and 3 people with disabilities from Sampang Regency due to difficult requirements to fulfill, such as minimum education requirements that cannot be fulfilled by people with disabilities, lack of information regarding the rights of people with disabilities as election organizers, and the inability of people with disabilities to carry out their responsibilities as election organizers.

Keywords: *General Election, Persons with Disabilities, Election Organizers.*

ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki kesamaan hak untuk mengikuti pemilihan umum baik sebagai pemilih, dipilih dan menjadi penyelenggara pemilihan umum. Namun, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas untuk menjamin terpenuhinya hak sebagai penyelenggara pemilihan umum masih menjadi masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Adanya perlindungan hukum yang mengatur terkait hak-hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum, akan tetapi belum sepenuhnya terealisasi. Untuk ini permasalahan yang ingin diteliti adalah Bagaimana perlindungan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu dan Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan dan Sampang.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Untuk itu penelitian ini memiliki 2 tujuan yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum dan untuk menganalisis pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Hasil penelitian menunjukkan adanya peraturan daerah di Kabupaten Bangkalan yang memberi perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum, namun di Kabupaten Sampang belum memiliki peraturan daerah yang mengatur terkait hak difabel sebagai penyelenggara pemilihan umum serta masih terbatasnya keterlibatan penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan dan Sampang yang terbukti hanya terdapat 2 difabel dari Kabupaten Bangkalan dan 3 difabel dari Kabupaten Sampang yang disebabkan oleh persyaratan yang sulit untuk dipenuhi seperti syarat minimal pendidikan yang tidak bisa dipenuhi oleh penyandang disabilitas ,kurangnya informasi terkait hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara Pemilu, dan ketidakmampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk menjalankan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Penyandang Disabilitas, Penyelenggara Pemilu.